

**PERAN IBU-IBU PENGAJIAN DALAM MENANGULANGI KEJAHATAN
PENCURIAN DI DESA BANARAN**

Doris Rahmat. Santoso Budi NU

Universitas Slamet Riyadi Surakarta

doris_rahmat@yahoo.com, santosobudi@unisri.ac.id

Info Artikel

Masuk: 04-26-2021
Revisi: 04-30-2020
Diterima: 05-08-2021
Terbit: 11-01-2021

**Keywords: Prevention,
crim**

Kata kunci:

Pencegahan, kejahatan


**P-ISSN: 2598-2273
E-ISSN: 2598-2281
DOI : 10.33061**

Abstract

Violent theft can be anticipated by recitation mothers, the term theft is called , which nowadays with thieves it is not uncommon for young people and even parents to be involved in this. that in committing theft the perpetrator does not only take other people's goods, but also commits violence. One way that can be done to minimize the crime of theft is prevention and prevention of crime, both preventive and repressive, in order to minimize all crimes that occur in every community life. The goal to be achieved is to increase the role of the community in minor crimes, a solution that provides legal understanding for recitation mothers. So that members of the recitation can provide education to the surrounding environment, and at the same time assist law enforcement officers in carrying out their duties as protective officers, protectors, and public servants.

Abstrak

Pencurian dengan kekerasan dapat di antisipasi oleh ibu-ibu pengajian, istilah pencurian , yang mana pada masa sekarang disebut dengan maling tak jarang pemuda bahkan orang tua banyak terlibat dalam hal tersebut. bahwa dalam melakukan pencurian pelaku tidak hanya mengambil barang orang lain, tapi juga melakukan kekerasan . Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meminimalisir tindak kejahatan pencurian pencegahan dan penanggulangan kejahatan baik itu preventif maupun represif, guna meminimalisirkan semua kejahatan-



kejahatan yang sedang terjadi disetiap kehidupan masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan peran masyarakat dalam tindak pidana ringan, Solusi yang diberikan memberikan pemahaman hukum pada ibu-ibu pengajian. Agar anggota pengajian dapat memberikan edukasi kepada lingkungan sekitar, dan sekaligus membantu aparat Penegak Hukum dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai aparat pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

PENDAHULUAN

Majelis taklim adalah bagian dari model dakwah, dewasa ini sebagai forum belajar untuk mencapai suatu tingkat pengetahuan agama¹. Oleh karena itu, majlis ta'lim merupakan suatu lembaga pendidikan sosial yang waktu belajarnya secara berkala tetapi teratur tidak setiap hari, bertujuan untuk memperdalam pengetahuan Islam. Majlis ta'lim menjadi bagian yang sangat dibutuhkan oleh ibu-ibu. Kebanyakan yang mengikuti majlis ta'lim mengalami perubahan perilaku, ada juga yang tetap saja seperti semula. Mencegah lebih baik daripada menanggulangi. Jalan pikiran ini cukup beralasan dan relevan dengan perkembangan serta situasi sosial masyarakat Indonesia yang sedang dilanda krisis ekonomi, serta banyaknya jumlah pengangguran dan terbatasnya lapangan pekerjaan. Oleh sebab itu, usaha pencegahan kejahatan saat sekarang maupun waktu-waktu selanjutnya tidak lagi menggantungkan kepada kesiapan petugas, tetapi lebih diarahkan pada partisipasi masyarakat.² Forum pengajian bagi ibu-ibu merupakan salah satu proses untuk mengaplikasikan pendidikan seumur hidup. Sebagaimana kita ketahui bahwa pendidikan ada yang berlangsung secara formal seperti di sekolah, ada yang berlangsung secara informal di rumah tangga dan ada juga yang berlangsung di masyarakat yang dapat disebut pendidikan luar sekolah. Forum yang terakhir ini tergolong ke dalam pendidikan nonformal, karena sekelompok ibu-ibu yang mengadakan

¹ Tuti Alawiyah As, 1997. Strategi Dakwah di Lingkungan Majelis Taklim, Mizan, Bandung. Hal. 5

² Petrus Irwan Panjaitan, USAHA MASYARAKAT MENCEGAH KEJAHATAN, Tô-Râ: Volume 4 Nomor 1, April 2018, Hal 23-28

pengajian apakah secara berkala mingguan, bulanan atau tiga bulanan sekali. Namun semuanya itu melakukan suatu kegiatan untuk menambah pengetahuan dan pengalamannya, dan proses ini juga disebut dengan proses pendidikan seumur hidup³ dalam pengajian tersebut diselingi pengetahuan umum yaitu bagaimana bentuk penanggulangan kejahatan yang dapat dilakukan oleh ibu-ibu pegajian,

Definisi “**Kejahatan**” menurut R.Soesilo dalam bukunya berjudul “*Kitab Undang-Undang Hukum. Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*” (1985, Penerbit Politeia) membedakan pengertian kejahatan menjadi dua sudut pandang yakni sudut pandang secara yuridis sudut pandang sosiologis.⁴

Secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoril), merugikan masyarakat, Secara sosiologis, kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis, dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undangundang, maupun yang belum tercantum dalam undang-undang⁵ dapat di katakan Gejala Sosial yang lahir dalam konteks ketidakadilan struktural Atau Perwujudan kebhinekaan perilaku manusia yang merupakan reaksi-reaksi atas kondisi kelas sosial ekonomi seseorang atau kelompok masyarakat.

Kesadaran Masyarakat terlihat semakin lama semakin menurun dan dapat dibuktikan dari banyaknya masyarakat yang ingin melakukan aksi main hakim sendiri kepada pelaku tindak pidana di dalam kehidupan masyarakat dengan mengatasnamakan keadilan yang tidak dapat dicapai dari hukum, peraturan perundang-undangan dan juga para penegak hukum di Indonesia.

Berbagai pemikiran dan pendapat yang berkembang baik pada kalangan akademisi maupun praktisi selalu menghendaki kebijakan pencegahan kejahatan melalui pendekatan

³ Martiana, PENGAJIAN IBU-IBU SEBAGAI SALAH SATU PROSES APLIKASI PENDIDIKAN SEUMUR HIDUP DAN UPAYA MENINGKATKAN BUDAYA MEMBACA, Staf Pengajar Jurusan PLS FKIP Unsri.

⁴ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl294/definisi-kejahatan-dan-jenis-jenis-kejahatan-internet/> di akses tanggal 04 juni 2021

⁵ Mulyana W, Kusumah, Kejahatan dan Penyimpangan : suatu perspektif Kriminologi; YLBHI, 1988, Hal : 40-42.

kemasyarakatan, hal ini dapat kita lihat di Indonesia seperti adanya siskamling (Sistem Keamanan Lingkungan). Bentuk ini dianggap lebih praktis dan tidak memerlukan sarana yang banyak. Masalahnya adalah perlu ada kejelasan di masyarakat untuk konsisten mempertahankan pola tersebut.⁶

METODE PELAKSANAAN

Peserta penyuluhan hukum adalah warga masyarakat umum yaitun Siswa SMP 3 Muhamadiyah dan Mahasiswa Unisri. Persoalan yang dihadapi adalah belum mengetahui bagaimana peran masyarakat dalam mennagulangi kejahatan, upaya membangun kesadaran hukum seseorang, edukasi merupakan salah satu jalur yang dapat dipergunakan dalam mengurangi kejahatan. Timbulnya kejahatan telah meresahkan banyak masyarakat. sudah cukup Banyak anggaran dan tenaga yang dikeluarkan untuk menanggulangi masalah kejahatan, tetapi hasilnya belumlah dapat memuaskan. Bahkan ada kecenderungan jumlahnya semakin meningkat di beberapa tempat, baik secara kualitas maupun kuantitas.

Pelaksananya dilakukan dengan metode ceramah yang dilanjutkan dengan Tanya jawab dengan peserta melalui media Teams. Tanya jawab tersebut akan terbentuk hubungan yang baik antara peserta dengan penceramah dalam rangka penyuluhan hukum, sekaligus untuk memastikan pemahaman terhadap siswa berserta mahasiswa.

PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan secara *online* atau daring berjalan dengan baik dan menyenangkan. Para peserta antusias untuk mengetahui dan memahami materi yang disampaikan. Hal ini sangat mendukung tersampainya materi dengan baik kepada peserta.

secara konsepsional inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidahkaidah yang mantap dan mengejawantah, sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk

⁶ Ibid hal.24

menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup⁷ Dalam era keterbukaan bukanlah suatu fenomena kehidupan yang terjadi dengan sendirinya akibat kemajuan zaman atau modernisasi melainkan sesuatu yang direncanakan oleh sebuah kekuatan terselubung yang ingin membangun suatu tatanan baru dunia bernama sistem global. Masuknya sistem globalisasi yang masif dan sistematis perlu diantisipasi dan ditanggulangi dengan penguatan nilai Pancasila, khususnya pada generasi muda sebagai penerus bangsa dalam hal ini adalah pelajar.

Adapun hasil yang dicapai adalah para peserta mendapatkan pengetahuan menanggulangi kejahatan di lingkungan mereka. Adapun penegakan hukum yang kurang efektif dan cenderung tidak mampu secara tuntas untuk menanggulangi kejahatan yang selama ini lebih dari satuwarsa meningkat baik kualitas maupun kuantitasnya⁸ Proses perubahan sosial dalam suatu masyarakat yang di dukung oleh para tokoh agama, ulama/kyai, ustadz dan sebagainya, lembaga ini sudah menunjukkan eksistensinya dalam membina para jama'ah yang rata-rata terdiri dari kaum ibu-ibu. Dengan bermunculannya majlis ta'lim, sekiranya dapat dijadikan sebagai motivasi untuk menggerakkan kesadaran bagi ibu-ibu, dengan demikian majlis ta'lim akan berpotensi untuk bersinggungan dengan komunitas masyarakat secara langsung.

Kejahatan yang murni merupakan tindak kriminal merupakan kejahatan yang dilakukan karena motif kriminalitas. Kejahatan jenis ini biasanya menggunakan internet hanya sebagai sarana kejahatan. Contoh kejahatan semacam ini adalah Carding, yaitu pencurian nomor kartu kredit milik orang lain untuk digunakan dalam transaksi perdagangan di internet. Juga pemanfaatan media internet (webserver, mailing list) untuk menyebarkan material bajakan. Pengirim e-mail anonim yang berisi promosi (spamming) juga dapat dimasukkan dalam contoh kejahatan yang menggunakan internet sebagai sarana. Di beberapa negara maju, pelaku spamming dapat dituntut dengan tuduhan pelanggaran privasi.⁹

DAFTAR PUSTAKA

1. Ali, Zainuddin, 2008, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta

⁷ Liza Deshaini, Evi Oktarina, PERANAN DAN KETERLIBATAN MAHASISWA DALAM GERAKAN ANTI KORUPSI, Prosiding Seminar Nasional seri 7 "Menuju Masyarakat Madani dan Lestari" Yogyakarta, 22 November 2017 Diseminasi Hasil-Hasil Penelitian, hal 220.

⁸ Soedjono dirdjosisworo, Respon Terhadap kejahatan, sekolah tinggi hukum bandung pers, hal 1 tahun, 2002

⁹ Dodo Zaenal Abidin, KEJAHATAN DALAM TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI, Jurnal Ilmiah Media Processor Vol.10 No.2 Oktober 2015 ISSN 1907-6738.

2. Anshori, Abdul Ghofur dan Yulkanain Harahab, 2008, Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia
3. Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum, Gama Media, Yogyakarta
4. akhtiar, Amsal, 2007, Filsafat Ilmu, PT. Raja Grafindo Persada,
5. Liza Deshaini, Evi Oktarina, PERANAN DAN KETERLIBATAN MAHASISWA DALAM GERAKAN ANTI KORUPSI, Prosiding Seminar Nasional seri 7 “Menuju Masyarakat Madani dan Lestari” Yogyakarta, 22 November 2017 Diseminasi Hasil-Hasil Penelitian,